

## PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639 Website | dpmpt pasuruankab.go.id e-mail | dpmpt@pasuruankab.go.id

## Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/011/IPPSPP/I/424.086/2022

## Dasar Hukum:

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Swat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 9. P raturan Bupati Pasuruan No. 63 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian V'ewenang Penyelenggaraan P layanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penan man Modal dan Pelayanan erpadu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nr or: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 21 Januari 2022 maka kami memberikan Izin Izin Por elenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Yayasan

: TK PGRI IV TIDU

Nama Lembaga

: TK PGRI IV TIDU

Jenis Lembaga

Nomor Induk Berusaha (NIB): 1234567890

I...'SN : 20552984 Alamat Lembaga

: Desa Tidu Rt.01/Rw.01 DESA/KELURAHAN TIDU KECAMATAN

POHJENTREK KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR

Nama Penanggungjawab

: Diah Fitriyanti, S.Pd

Demikian Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 25 Januari 2022

An. BUPATI PASURUAN





Ditandatangani secara elektronik oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan EDDY SUPRIYANTO NIP. 196512201993031007

Catatan :

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.

UU ITE NO. 11 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." nasi Elektronik dahan datangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://pasuruankab.go.id. kode: 35122021110002